RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 500/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniJum'at.... tanggal ..15 September 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 500/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 15 September 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Abdul Rahman Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Tungkal, 16 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt.003 Rw.002 Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Sekarang : Tidak Diketahui Secara Pasti Alamat/ Domisilinya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 500/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 15 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Rochanah Binti A. Syakur Alias Ahmad Syakur Sebagai Penggugat;

Melawan

Abdul Rahman Bin Abdullah Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (ABDUL RAHMAN bin ABDULLAH) terhadap Penggugat (SITI ROCHANAH BINTI A. SYAKUR alias AHMAD SYAKUR);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.